



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

NOMOR : 1 TAHUN : 1999

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 9 TAHUN : 1999

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1999 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta merupakan jenis Retribusi Kabupaten.

b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1950 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan áDaerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Jo Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarip Retribusi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun
14. 1986 Nomor 4 Seri C);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor á2 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 13 Seri D)

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG RETRIBUSI  
PENGANTIAN BIAYA CETAK PETA

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Indramayu.
- d. Dinas adalah Dinas Tata Ruang Kabupaten Indramayu.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Indramayu.
- f. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- g. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha serta badan usaha lainnya.
- h. Peta adalah suatu benda yang terbuat dari kertas atau sejenisnya yang memuat gambar mengenai suatu lokasi/daerah dengan skala tertentu yang memberikan informasi mengenai batas-batas wilayah dengan menunjukkan adanya jalan, sungai, gunung, daratan, lautan termasuk Peta Kabupaten, Peta Kecamatan, Peta Rencana Tata Ruang Wilayah, Peta Rencana Tata Ruang Kota (RTRK), Peta Rencana Daerah Tata Ruang Kota (RDTRK), Peta Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) dan Site Plan.

- i. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan ádan kemampuan umum serta dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan.
- j. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas penerbitan peta oleh Pemerintah Daerah.
- k. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk memungut atau memotong Retribusi tertentu.
- l. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat \_disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang tertuang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi Yang Terutang.
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKB adalah Surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi Yang Terutang, Jumlah Kredit Retribusi, Jumlah Pembayaran Kekurangan Pembayaran Pokok Retribusi, Besarnya Sanksi Administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat keputusan yang memerlukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah Kredit Retribusi Lebih Besar dari Retribusi Yang Terutang atau yang seharusnya terutang.
- q. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau Sanksi Administrasi berupa bunga dan atau denda.
- r. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
- s. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Jasa Umum.
- t. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan dan kepatutan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

- u. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

## **BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pencetakan Peta.

### **Pasal 3**

Objek Retribusi adalah Pelayanan Pencetakan Peta oleh Pemerintah Daerah yang meliputi:

- a. Peta Kabupaten;
- b. Peta Kecamatan;
- c. Peta Desa/Kelurahan;
- d. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah;
- e. Peta Rencana Umum Tata Ruang Kawasan;
- f. Peta Rencana Detail Tata Ruang Kawasan;
- g. Peta Rencana Tata Ruang Kawasan;
- h. Peta Situasi dan Keterangan Peletakan Bangunan.

### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan pencetakan peta.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.